

LAPORAN – HARTA KEKAYAAN – APARATUR SIPIL NEGARA

2016

PERMENKOMARITIM NO. 5, BN 2016/NO. 1269, 8 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

- ABSTRAK
- Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dilaksanakan di lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka membangun integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu mengatur Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
  - Dasar hukum peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No.30 Tahun 2002, UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PERPRES No. 10 Tahun 2015; KEPRES No. 121/P Tahun 2014; KEPRES No. 165 Tahun 2014; PERMENKOMARITIM No. 1 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang kewajiban pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, tata cara laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara, tugas Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam bertugas memonitor dan mengevaluasi, pejabat yang ditunjuk menjaga kerahasiaan dan pemberian sanksi.
- CATATAN
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Agustus 2016
  - Permenko ini ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2016